



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

XXX, lahir XXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXX, Pekerjaan XXX, Bertempat tinggal di XXX, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama nama XXX dengan nomor Kuasa XXX tanggal 17 November 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, lahir XXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir XXX, Pekerjaan XXX, Bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 05 November 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal XXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - XXX, Perempuan, Umur 14 tahun
 - XXX, Laki laki, Umur 12 tahun



Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, kemudian pada tahun 2011 pindah ke rumah yang dibangun yang berada di tepat dibelakang rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang dikarenakan pada saat itu setelah tujuh hari kemudian ayah Penggugat meninggal dunia, Penggugat mendengar kabar hal mana orang tua Tergugat tidak setuju anaknya menikah dengan Penggugat dengan alasan Penggugat sebagai pembawa musibah;
5. Bahwa Tergugat memiliki sifat dan sikap sering meminum minuman beralkohol hingga mabuk serta juga sering mengungkit kesalahan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya seluruh kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali terlibat pertengkaran yang dikarenakan pada saat itu Tergugat yang dalam keadaan mabuk, kembali menjelek jelakan Penggugat di depan umum, hingga akhirnya diketahui oleh khalayak ramai;
8. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tahun 2019 dimana Penggugat dan Tergugat kembali terlibat dalam pertengkaran yang disebabkan Tergugat tetap saja kembali mengulang perilaku buruknya tersebut. Walaupun Penggugat telah berusaha menasehati untuk dapat merubah perilaku buruk Tergugat, namun Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya. Dengan kejadian tersebut Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) Tahun telah hidup berpisah sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencoba memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik;

11. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Rezza Haryo Nugroho, S.H., namun tidak berhasil.

Bahwa usaha perdamaian disetiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang bertanggal 07 Desember 2020.



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, sebab setelah tahapan mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

0 **Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 19 September, Ketua Majelis memberi kode P.

1 **Saksi-saksi**

Saksi kesatu, XXX (Sepupu Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya ketika saksi melihat sendiri Penggugat memenuhi kebutuhannya dari hasil berjualan kecil-kecilan dengan bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, XXX (Keponakan Penggugat pada pernikahan sebelumnya) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang sering minum minuman alkohol dan masalah nafkah lahir.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat minum minuman beralkohol ketika saksi mencium aroma minuman beralkohol dari mulut Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya karena saksi melihat sendiri Penggugat memenuhi kebutuhannya dari hasil berjualan kecil-kecilan dengan bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Rezza Haryo Nugroho, S.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah tahapan mediasi, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yakni *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni Sepupu Penggugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materiilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 6 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran, kedua saksi Penggugat telah pula saling bersesuaian dalam keterangannya yakni penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena seringnya Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk dan masalah nafkah, dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah pula saling bersesuaian dalam keterangannya mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saksi pertama mengetahui ketika menginap di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan saksi kedua mengetahui dari saksi yang pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, tidak lagi melihat Tergugat tinggal dengan Penggugat malah melihat Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan masalah nafkah yang dilalaikan Tergugat;
- Bahwa pada sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali hingga saat ini;
- Bahwa ada upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga.



- Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketimpangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban salah satu atau kedua belah pihak suami istri. Diantara kewajiban suami adalah menjadi imam dalam rumah tangganya, menjadi panutan dan teladan bagi istri anak-anaknya, memberi pendidikan terlebih pendidikan agama kepada anggota keluarganya dan bahkan harus memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarganya dari siksa api neraka, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. At Tahrir ayat 6 yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

- Terjemahan : *"Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"*.

- Menimbang, bahwa dalam kondisi suami yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk adalah hal yang mustahil untuk dapat memberikan contoh dan pendidikan yang baik serta perlindungan kepada istrinya, karena untuk melindungi dirinya sendiri saja tidak mampu, sebab seseorang yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol akan senantiasa kehilangan kesadarannya dan cenderung melakukan berbagai keburukan. Selain itu mengkonsumsi minuman beralkohol dapat berpengaruh pada kesehatan, kerugian materi dan terlebih dapat menurunkan kesadaran yang tentunya berakibat hancurnya akhlak seseorang. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :



يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahan : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Al-Maidah : 90).

Menimbang, bahwa selain itu hal lainnya yang harus diperhatikan suami sebagai kepala keluarga adalah pemenuhan nafkah istri sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya:

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أُسْعَاهَا ۗ

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS.al-Baqarah 233).

Juga hal senada telah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf." (QS.Al-Baqarah 228)

Ibnu Katsir berkata,"maksudnya, para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing- masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- hak lainnya ." (Tafsir al-Qur'anil Adhim 1/272)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda;

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)." (HR. Muslim 2137).



- Menimbang, bahwa selanjutnya jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta di atas dan tidak lagi saling mengunjungi ataupun sekadar komunikasi, padahal masih bertempat tinggal pada propinsi yang sama dan masih memungkinkan keduanya untuk saling menghubungi via handphone yang sudah menjadi alat komunikasi populer saat ini sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahan : *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.*

- Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukkan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga sebagai orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga tidak berhasilnya usaha dari pihak keluarga tersebut dinilai sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wujud sudah sangat rumitnya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 11 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan masalah.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَنْفَرَا بَعْضُكُم مِّنَ الْآخَرِ فَمَا يَكُنْ لَّآخَرِهِمَا عَذَابٌ إِذَا اتَّخَذُوا صُلْحًا حَقِيمًا

Terjemahan : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [*an-Nisâ`/4:130*].

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.



Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu hal lainnya yang harus diperhatikan suami sebagai kepala keluarga adalah pemenuhan nafkah istri sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya:

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أُسْعَاهَا ۚ

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS.al-Baqarah 233).

Juga hal senada telah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf." (QS.Al-Baqarah 228)

Ibnu Katsir berkata,"maksudnya, para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing- masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- hak lainnya ." (Tafsir al-Qur'anil Adhim 1/272)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda;

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ



“Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).” (HR. Muslim 2137).

- Menimbang, bahwa selanjutnya jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi ataupun sekadar komunikasi, padahal masih bertempat tinggal di propinsi yang sama dan masih memungkinkan keduanya untuk saling menghubungi via handphone yang sudah menjadi alat komunikasi populer saat ini sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيْقِئِنَّ عَلَيْهِنَّ

Terjemahan : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

- Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

- Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga sebagai orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat dan diharapkan mampu menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan gagalnya usaha dari pihak keluarga tersebut dinilai sebagai wujud hilangnya harapan pihak keluarga akan rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak

Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 15 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasaan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَنْفَرَا بَعْضُكُم مِّنَ الْآخَرِ فَمَا يَكُنْ لَّآخَرِهِمَا عَذَابٌ إِذَا اتَّخَذُوا صَبَأًا مِّمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالطَّيِّبَاتِ مَا كَانُوا يُحِبُّونَ
حِكِيمًا ١٣٠

Terjemahan : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [an-Nisâ`/4:130].



Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(XXX)** terhadap Penggugat **(XXX)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1442 H**, oleh **H. Amirudin Hinelo, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, dan **Rezza haryo Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Desember 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Awal 1442 H**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Noni Tabito, S.E.I., M.H

H. Amirudin Hinelo, S.A.

Rezza Haryo Nugroho, SH

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.625.000,-
- PNPB panggilan	Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).